



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat/tgl. lahir Jambi Tahun 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Buddha, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaidan Jauhary, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "AHMAD ZAIDAN JAUHARY & REKAN", beralamat Jalan Yulius Usman Komp. BTN Karya Indah Blok G1 RT. 25 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura berdasarkan surat kuasa tanggal 22 September 2022 dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 533/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tgl. lahir Jambi Tahun 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Buddha, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi Jambi, tanggal 27 Desember 2006, No : 001/VIII/AMRTA/2007, bertempat di Vihara AMRTA. Berdasarkan keterangan diatas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi diterbitkan kutipan Akte Perkawinan tanggal 10 September 2007, No: 44/155-1917/2007.

2. Setelah peresmian ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama – sama dengan mengontrak 1 (satu) unit rumah bedeng di Kelurahan Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi dari tahun 2006 – 2008 dan bergaul bersama sebagaimana mestinya sebagai suami – istri.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2007 dan diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1571 CLU 07-09-2007/64074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
4. Bahwa perkawinan tersebut pada akhir 2008 mulai berlangsung kurang harmonis dan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak akhir 2008 dikarenakan masa sewa 1 (unit) bedeng tempat Penggugat dengan Tergugat tinggal akan habis masa sewanya. Maka Penggugat dan Tergugat memilih untuk pulang kerumah orang tua masing-masing.
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing dari Pihak Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut telah banyak bersabar untuk mempertahankannya namun Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi di dalam suatu persidangan yang akna ditentukan kemudian dengan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang tercantum dalam akta nikah yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil tanggal 10 September 2007, No: 44/155-1917/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum pasti dalam buku yang tersedia.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat.

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



5. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hak asuhnya sepenuhnya dibawah pengasuhan Penggugat.

Subsida:

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sesuai dengan surat panggilan tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya pihak Penggugat, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat menyatakan tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No : 001/VIII/AMRTA/2007 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI) tanggal 31 Agustus 2007, diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/Ist-1917/2007, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti --P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1571CLU0709200764074 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 September 2007 diberi tanda bukti -----P-3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571041309210003 atas nama kepala keluarga PENGUGAT dikeluarkan tanggal 14-09-2021 diberi tanda bukti --

-----P-4;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Henry Jacob Liem dan 2. Nora Sari Dewi keduanya telah bersumpah/ berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 dengan upacara agama Buddha di Vihara AMRTA;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan sebuah keluarga;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak laki-laki dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ cek cok dikarenakan masalah ekonomi dimana Penggugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selaku istri dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak di nafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa peertengkaran sering terjadi juga selain karena masalah uang nafkah, ada masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali pulang malam, bahkan sampai pulang pagi dannkadang juga tidak pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran dan susah untuk dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Admin di kantor Kontraktor;
Atas keterangan saksi ke-1, Penggugat menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. SAKSI II menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 dengan upacara agama Buddha di Vihara AMRTA;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan sebuah keluarga;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak laki-laki dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ cek cok dikarenakan masalah ekonomi dimana Penggugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selaku istri dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak di nafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran sering terjadi juga selain karena masalah uang nafkah, ada masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali pulang malam, bahkan sampai pulang pagi dan kadang juga tidak pulang
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran dan susah untuk dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Admin di kantor Kontraktor

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke- 2 ini Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dalam persidangan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi yaitu terakait uang nafkah, dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali pulang malam, bahkan sampai pulang pagi dan kadang juga tidak pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Surat yang diberi tanda P.4 yaitu Kartu Keluarga milik Penggugat yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat beralamat Kota Jambi, dengan demikian maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Pengadilan menganggap Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mempergunakan hak untuk mempertahankan kepentingannya dimuka sidang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, apabila Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir di persidangan, ataupun tidak mengirimkan wakilnya, maka persidangan dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya, maka sudahlah tepat dan benar apabila perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah No : 001/VIII/AMRTA/2007 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI) tanggal 31 Agustus 2007 (bukti P-1) dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/Ist-1917/2007, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 September 2007 (bukti bertanda P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat maka telah dapat diketahui atau dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan /pernikahan dihadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi Jambi, tanggal 27 Desember 2006 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/Ist-1917/2007 tanggal sepuluh Septemer tahun dua ribu tujuh;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi sehingga menjadikan penyebab munculnya perselisihan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama dan hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang sampai saat ini ikut atau dirawat oleh Penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dimana Tergugat selaku suami tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat sebagai istrinya yang mana hal tersebut disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali pulang malam, bahkan sampai pulang pagi dan kadang juga tidak pulang, sehingga hal tersebut menjadi pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka tidak akan tercipta suatu ikatan lahir bathin dimana dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak bersedia, dan hal tersebut didukung dengan munculnya fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi layaknya orang dalam rumah tangga dimana percekocokan tersebut dikarenakan masalah perekonomian Tergugat selaku suami tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat sebagai istrinya yang mana hal tersebut disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali pulang malam, bahkan sampai pulang pagi dan kadang juga tidak pulang, dengan keadaan demikian maka sudah ada bukti / petunjuk bahwa kehidupan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan satu sama lain karena sering terjadi keributan/pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat oleh karena tujuan rumah tangga yang bahagia tidak dapat dicapai lagi maka untuk menentukan kedudukan hukum dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah ada cukup alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum pasti dalam buku yang tersedia. Dalam hal ini Majelis Hakim mempelajari dan telah memahami maksud dari petitum angka 3 tersebut yaitu terkait dengan pencatatan perceraian dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud Penggugat dalam petitumnya yaitu Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum pasti dalam buku yang tersedia, hal

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi Jambi, tanggal 27 Desember 2006, No : 001/VIII/AMRTA/2007, bertempat di Vihara AMRTA dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/155-1917/2007 tanggal sepuluh September tahun dua ribu tujuh, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Jambi dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dalam amar putusan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang mana sifat dari amar putusan tersebut adalah sama petitum Penggugat berkaitan dengan pelaporan perceraian dan hal tersebut diwajibkan atau merupakan perintah dari undang-undang maka mendasarkan kepada pasal tersebut, Penggugat supaya mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya oleh pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka terhadap pencatatan perceraian dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Penggugat dengan memperhatikan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang dan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Petitum Penggugat nomor 3 terkait pencatatan perceraian dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yaitu "Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat" terhadap petitum tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka dalam perkara ini bukanlah Penggugat yang menanggung biaya perkara ini akan tetapi Tergugatlah yang dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini oleh karena itu maka terhadap petitum 4 ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum terakhir yaitu terkait hak asuh anak maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan oleh karena itu maka dalam hal ini maka akan diputuskan terkait dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1571 CLU 07-09-2007/64074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (bukti P-3) dan selama ini anak tersebut dirawat atau ikut bersama Penggugat selaku ibunya dan Penggugat sendiri saat ini bekerja sebagai admin suatu kantor kontraktor yang setiap bulan mendapatkan gaji tetap dan dianggap mampu untuk membiayai atau merawat anak hasil pernikahan Penggugat dengan tergugat dengan demikian maka terhadap anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571 CLU 07-09-2007/64074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi hak asuh dibawah pengasuhan Penggugat dengan demikian maka Petitum ke 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana petitum angka 2, 3 dan 5 dikabulkan dan terhadap petitum angka 4 ditolak maka dengan demikian terhadap petitum 1 ditolak pula, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan tidak hadirnya Tergugat / Verstek;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 TAHUN 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam akta nikah yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil tanggal 10 September 2007, No: 44/155-1917/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum pasti dalam buku yang tersedia;
5. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hak asuh sepenuhnya berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Alex. T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H. dan Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rintis Candra, S.H., M.H.

Alex. T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.,

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)